BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBOBOLAN AKSES INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

A. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembobolan Akses Internet

Perkembangan sistem teknologi dan informasi telah merubah sistem pola kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi dan informasi, dewasa ini peradaban manusia telah didukung fenomena baru yang secara tidak sadar telah merubah setiap aspek dan kebiasaan kehidupan manusia, yaitu aspek teknologi dan informasi, yang memiliki peran besar dan sangat penting, dalam hal ini, teknologi dan informasi saling mendukung satu sama lain terhadap aspek lainnya.

Teknologi dan informasi ini memiliki pengaruh dan memberikan perubahan diantaranya pada aspek ekonomi khususnya pada bidang informasi dengan lahirnya sarana baru yaitu internet, dalam hal ini telah terjadi akulturasi atau percampuran antara teknologi dan informasi dengan sistem elektronik, sehingga sistem informasi di Indonesia telah mengalami perubahan. Pada awalnya sistem informasi di Indonesia menggunakan sistem manual, saat ini

telah berubah menjadi sistem otomatisasi atau sistem elektronik. Hal ini terlihat dengan adanya produk baru yang dikeluarkan oleh ISP (*Internet Service Provider*) diantaranya modem yang dapat mempermudah seseorang melakukan akses internet untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai keinginan penggunanya.

Kemajuan teknologi dan informasi memberikan dampak, baik secara positip maupun negatif, dampak positipnya yaitu memberikan manfaat khususnya dalam mendapatkan informasi seperti dari segi keamanan, kenyamanan dan efisiensi waktu, dalam hal ini internet menawarkan berbagai fasilitas dengan tujuan memberikan kemudahan pada setiap orang untuk melakukan berbagai aktifitas seperti transaksi perbankan, pemesanan tiket pesawat terbang, kereta api, pembayaran rekening listrik atau rekening telepon dan lain sebagainya. Setiap orang tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh suatu layanan yang diinginkan seperti hal di atas tadi.

Namun demikian, kemajuan teknologi dan informasi melalui internet menimbulkan munculnya dampak negatif, yang mana tujuan utama dari internet adalah memberikan pelayanan kemudahan bagi setiap orang, tetapi ternyata disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri, yakni dengan menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum atau kejahatan

yang mengarah pada meningkatnya angka kriminalitas misalnya perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet. Akibat hukum perbuatan melawan hukum tersebut antara lain mengakibatkan kerugian baik secara materil/financial maupun immateril/non financial.

Perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang selama ini dianggap jauh dari kemungkinan melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan. Kasus-kasus yang terjadi pun membuktikan bahwa beberapa pelaku perbuatan melawan hukum melibatkan pihak-pihak atau orang-orang yang telah memiliki keahlian dalam ilmu atau bidang komputer khususnya internet, dalam hal ini terdapat beraneka ragam modus yang digunakan dalam perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet, seperti kasus yang telah diuraikan sebelumnya, Polresta Bandung Barat yang berhasil menangkap lima orang tersangka penipuan jual beli modem internet. Akibatnya, salah satu provider swasta penyelenggara jasa layanan internet mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dari tangan para tersangka petugas menyita 12 (dua belas) modem, 5 (lima) *sim card* dan seragam palsu. Kelima tersangka tersebut adalah Sandy Ramdany alias Susanto alias Abah, Dewi Mayangsari alias Anggi, Sagita, Bonie Nugraha dan Theo.

Kapolresta Bandung Barat, AKBP Pratikno didampingi Kasatreskrim AKP Reynold Hutagalung mengatakan, terbongkarnya kasus penipuan akses

internet terhadap salah satu provider bermula dari tagihan internet yang tinggi dan tidak terbayarkan (*bad debt*) oleh kartu kredit yang terdaftar atas nama salah seorang tersangka. Modus yang dilakukan para tersangka yakni dengan melakukan pembelian modem salah satu provider broadband secara kredit dengan menggunakan kartu kredit. Mereka menjual lagi modem-modem tersebut dengan iming-iming akses internet seumur hidup, tegasnya.

Setelah satu bulan pemasangan, mereka hanya membayar langganan saja. Sedangkan modemnya kembali dijual dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Mereka sudah mengeruk keuntungan ratusan juta, ujarnya. Sebelum menjualnya para tersangka telah terlebih dahulu mengubah kode akses dalam modem tersebut agar dapat terus digunakan untuk melakukan akses internet tanpa harus membayar pada pihak provider penyelenggara jasa internet, selain itu para pelaku juga menggunakan kartu kredit palsu pada saat pembelian modemnya.

Kelima pelaku ini memiliki tugas dan peranan masing-masing, yang mana tersangka SR dan BN bertugas melakukan pembelian modem akses internet tersebut di beberapa Mall di kota Bandung pada saat menggelar pameran dengan melampirkan kartu kredit untuk meyakinkan pihak provider, yang kemudian oleh SR dan BN modem tersebut diserahkan kepada Th untuk kemudian dirubah kode aksesnya agar modem tersebut dapat mengakses

internet walaupun tidak membayar kepada pihak provider penyedia jaringan jasa internet. Setelah modem berhasil, modem-modem tadi diserahkan kepada DM dan Sg yang bertugas menjual kembali modem-modem tersebut kepada orang lain. Dalam melakukan aksinya para tersangka menggunakan seragam palsu salah satu perusahaan provider jasa layanan internet untuk meyakinkan calon pembelinya, selain itu para tersangka juga mengiming-imingi para calon pembelinya dengan janji akses internet seumur hidup.

Teknologi dan informasi menyentuh aspek kehidupan manusia yang secara tidak langsung menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum, dalam hal ini, perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet. Dengan demikian, akibat hukum atas perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet termaksud menimbulkan adanya pihak-pihak yang dirugikan baik materil/financial maupun immateril/non financial, sehingga perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet tersebut harus dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 30 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan"

Unsur subjektif dan objektif pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

1. Unsur subjektif : Dengan sengaja.
2. Unsur objektif : Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
   a. Perbuatan : melanggar
      menerobos
      melampaui
      menjebol
   b. Objeknya : Sistem pengamanan

Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatas, unsur subjektif Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dengan sengaja artinya para tersangka

dengan sengaja melakukan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk dapat digunakan tanpa harus membayar fee kepada ISP (*internet service provider*) sebagai penyedia jasa internet. Unsur objektifnya yaitu melanggar, menerobos, melampaui, menjebol, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik artinya para tersangka telah melakukan perbuatan curang (manipulasi), menciptakan, merubah, merusak, menghapus atau menghilangkan yang dilakukan para tersangka dengan cara merubah kode akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berupa data dan nomor modem sebagai alat untuk akses internet seolah-olah benar.

Yang dimaksud dengan sistem pengamanan menurut penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. Sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berisi :

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain"

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatas, yaitu dengan sengaja artinya para tersangka dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk dapat digunakan tanpa harus membayar fee kepada ISP (*internet service provider*) sebagai penyedia jasa internet, dimana akibat dari perbuatan para pelaku ini telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian imateriil kepada pihak lain dalam hal ini adalah ISP (*internet service provider*) sebagi pihak penyelenggara jasa layanan internet.

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk pembobolan akses internet tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Ketentuan hukum yang dapat diterapkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet adalah ketentuan hukum yang termuat dalam KUH Perdata, antara lain Pasal 1365 KUH Perdata.

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata termaksud dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum ekstensif yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini pada perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet. Selain itu, dapat pula diterapkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan melakukan kontruksi hukum analogi yakni dengan cara membandingkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia nyata dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia maya, sehingga pada akhirnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dapat terpenuhi. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

> "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:

1. ada perbuatan melawan hukumnya
2. ada kesalahannya
3. ada kerugiannya, dan
4. adanya hubungan timbal balik antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan, kesalahan serta kerugian yang timbul.

Suatu perbuatan melawan hukum mungkin dapat terjadi dalam pembobolan akses internet, asalkan harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya tersebut diatas. Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati *(culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan sesorang

dalam hubungannnya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/*noodweer, overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannnya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentupan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugiaan materiil dan atau kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut. Untuk dapat menuntut ganti

kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUH Perdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut penggantiannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk dapat digunakan tanpa harus membayar fee kepada ISP (*internet service provider*) sebagai penyedia jasa internet, adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Unsur kesalahan para pelaku yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pembobolan akses internet salah satu ISP (*internet service provider*) dengan cara mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk dapat digunakan tanpa harus membayar fee kepada

ISP (*internet service provider*) sebagai penyedia jasa internet. Akibat dari perbuatan para pelaku perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil kepada pihak lain dalam hal ini adalah salah satu ISP (*internet service provider*) sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan kerugian imateriil yaitu berupa pencemaran nama baik ISP (*internet service provider*) tersebut sebagai penyedia jaringan jasa layanan internet.

Berdasarkan analisis hukum pada kasus diatas, bahwa perbuatan para pelaku dalam kasus perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet tersebut diatas dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 KHU Perdata, sehingga para pelaku perbuatan melawan hukum dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembobolan Akses Internet

Pada kegiatan akses internet, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu

mengenai akses internet tersebut, misalnya munculnya perbuatan seseorang atau kelompok yang memang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelum seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perbuatan melawan hukum sesuai yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) termaksud.

Pada kenyataannya, sulit sekali membuktikan adanya perbuatan melawan hukum pada perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet ini, karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan di dunia maya. Disamping itu para pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet ini mungkinkan saja berada pada wilayah yang berjauhan bahkan mungkin berbeda negara, karena kegiatan yang dilakukan melalui media internet ini tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu, yang terpenting dari permasalahan ini adalah mencari solusi bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini.

Apabila dalam kegiatan akses internet, telah dianggap terjadi perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, maka hal terpenting adalah menyelesaikan permasalahan hukum tersebut secara hukum agar pihak yang dirugikan dapat terlindungi secara hukum dan pihak yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum itu diberi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi atau pengajuan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti kasus tersebut di atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa apakah diselesaikan secara litigasi atau secara non litigasi.

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya, maka suatu perbuatan melawan

hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkrach van gewijsde*).

Gugatan yang diajukan didasari dengan ketentuan hukum perdata yaitu Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adapun isi dari Pasal 38 ayat (1) adalah:

> "Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian"

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal diatas bahwa pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah ISP (*internet service provider*) sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan hukum acara perdata sebagaimana bunyi Pasal 39 adalah:

1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pada proses pembuktian, harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang menunjukan adanya perbuatan melawan hukum ini melalui alat-alat bukti yang diakui dalam pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), baik bukti secara tertulis (misalnya *print out* dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan akses internet yang dilakukan pelaku perbuatan melawan hukum), saksi-saksi termasuk keterangan ahli (seperti ahli teknologi dan sebagainya) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Selain itu harus diperhatikan juga ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR bahwa yang harus dibuktikan dimuka sidang pengadilan itu tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Pendapat ini didasarkan pada bunyi kalimat terakhir dari Pasal 1865 KUH Perdata yaitu "diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" dan dalam Pasal 163 HIR yaitu "orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".Pendapat tersebut juga dianut oleh Prof. R. Subekti S.H. yang dalam bukunya "Hukum Pembuktian" menyatakan "bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak".

Berdasarkan ketentuan *Uncitral Model Law, print Out* dari suatu kegiatan elektronik atau transaksi elektronik, dalam hal ini adalah proses akses internet

yang dilakukan pelaku secara melawan hukum dapat digunakan sebagai bukti tertulis, oleh karena itu Indonesia dapat merujuk ketentuan termaksud, sebab Indonesia telah menjadi warga dunia yang ditandai dengan masuknya Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization*. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai alat bukti elektronik. Dengan demikian hakim akan mendapatkan bukti-bukti mengenai perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.

Berdasarkan analisi diatas apabila pihak yang merasa telah dirugikan tersebut, apabila melalui cara litigasi harus dapat membuktikan semua unsur-unsur yang menunjukan adanya perbuatan melawan hukum sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan hukum lainnya sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia.

Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet dapat pula dilakukan secara non litigasi, antara lain:

1. Proses adaptasi atas kesepakatan para pihak. Maksud adaptasi ini adalah para pihak dapat secara sepakat dan bersama-sama merubah isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga perbuatan salah satu pihak

yang semula dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi perbuatan melawan hukum;

2. Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak;
3. Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak;
4. Konsiliasi, juga merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu;
5. Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa non litigasi, dengan bantuan arbiter yang diyunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya. Di Indonesia telah ada lembaga khusus arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim di pengadilan, dan atas putusan arbitrase ini tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang timbul dalam perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet dapat diselesaikan baik secara litigasi ataupun secara non litigasi, sesuai kesepakatan para pihak,

sehingga tidak ada kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.